

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, DAN DISPENSASI PERKAWINAN

A. Tinjauan Mengenai Perkawinan

1. Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Perkawinan merupakan ikatan yang suci, perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami-istri. Hidup bersama suami-istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami-istri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami-istri². Jadi perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga.

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan juga harus dilihat dari 3 (tiga) segi pandang yaitu:³

- 1) Perkawinan dari segi hukum

¹ Rosnidar Sembiring, 2016. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan* Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 42.

² *Ibid.* hlm. 43.

³ Sayuti Thalib 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 47.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-Qur'an surat *An-nisa* ayat 21 dinyatakan perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebutkan dengan kata-kata "*mitsaaqaan ghaaliizhan*".⁴

Alasan untuk mengatakan perkawinan suatu perjanjian karena adanya, cara:

- a) Cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan *aqad nikah*, rukun dan syarat tertentu;
- b) Cara memutuskan ikatan perkawinan yaitu dengan prosedur *thalaq, fasakh, syiqaq* dan sebagainya.

2) Perkawinan dilihat dari segi sosial

Dalam masyarakat sering ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dijadikan istri lain dari seorang laki – laki tanpa batas dan tanpa bisa melakukan suatu penyanggahan, tetapi dalam ajaran di agama Islam terdapat pemahaman bahwa mengenai poligami hanya dibatasi paling banyak 4 (empat) orang dengan syarat-syarat tertentu.

Perkawinan dilihat dari segi agama

- 3) Pandangan suatu perkawinan dari segi agama yaitu suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.

⁴ Mohd. Idris Ramulyo dalam Sayuti Thalib, *Ibid.*, hlm. 19

2. Perkawinan menurut hukum Islam

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *Miistsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah Swt,dan melaksanakannya merupakan ibadah⁵. Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah*,dan *warohmah* seperti yang disebutkan di dalam Pasal 3 KHI. Serta perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam yang disebutkan di Pasal 4 KHI.

1).Asas-asas Perkawinan

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat asas perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman⁶. Prinsip atau asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang perkawinan adalah sebagai berikut.:

a) Asas Perkawinan Kekal

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.Artinya,perkawinan hendaknya seumur hidup. Hanya dengan perkawinan yang kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam kaitan ini, Islam mengharamkan perkawinan untuk jangka waktu tertentu, misal untuk 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan saja. Perkawinan yang seperti ini dalam hukum Islam dinamakan nikah mut'ah. Tujuan pokok perkawinan ialah untuk menciptakan ikatan sosial yang benar dan juga dalam hubungan

⁵ Asmin,1986,*Statusperkawinan antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*,Jakarta, Dian Rakyat , hlm.28.

⁶ Rachmadi Usman,2006 *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*,Jakarta,Sinar grafika,, hlm. 244.

darah. Untuk mencapai tujuan itu, salah satu perkawinan yang absah adalah akad yang permanen⁷.

b) Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya

Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai.

c) Asas Perkawinan Terdaftar

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku. Perkawinan yang dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang -Undang perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menentukan bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.

d) Asas Perkawinan Monogami

Undang - undang perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh

⁷ Hammudah' Abad Al.,1984,*The Family Structure in Islam* Surabaya, Bina Ilmu, hlm.140.

mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan seorang suami maupun istri dilarang menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

e) Perkawinan Didasarkan Pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkendak (Tanpa Paksaan)

Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kesukarelaan masing - masing pihak untuk menjadi suami - istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lain,tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun.

f) Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami-Istri

Hak dan kedudukan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat adalah seimbang. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga, dan dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu.

g) Asas Tidak Mengenal Perkawinan Poliandri

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang tidak memperbolehkan adanya perkawinan poliandri, dimana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu yang bersamaan.

h) Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian

Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undng - Undng perkawinan menganut Prinsip yang mempersukar terjadinya perceraian untuk memungkinkan terjadinya perceraian maka harus ada alasan-alasan tertentu dan didepan sidang pengadilan.

3. Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan dimuka petugas kantor pencatatan sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara suatu agama saja adalah tidak sah.⁸

Ada 2 (dua) macam syarat perkawinan,yaitu, syarat materiil dan syarat formal seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 13 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, syarat materiil ini juga disebut dengan syarat subjektif. Sedangkan syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama

⁸ Ali Afandi,2010, *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgejijk Wetboek)*, Yogyakarta, Yayasan Gadjah Mada,,hlm.87.

dan undang-undang, disebut juga “syarat objektif”⁹. Persyaratan materiil tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas kesepakatan para pihak atau pihak calon suami-istri ;
- 2) Umur dari calon suami sekurang-kurangnya 19(sembilan belas) tahun dan calon istri berumur 16 tahun; jika belum memenuhi harus mendapat izin kedua orangtua. Kalau orangtua sudah meninggal diperoleh dari wali, dan jika tak ada wali diperoleh izin pengadilan setempat;
- 3) Calon istri tidak terikat pada pertalian perkawinan dengan pihak lain;
- 4) Adanya waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya apabila akan melangsungkan perkawinannya yang kedua.

Dan persyaratan formil adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua calon suami-istri atau kedua orangtua atau wakilnya memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan ditempat perkawinan akan dilangsungkan secara lisan atau tertulis;
- 2) Pemberitahuan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan;
- 3) Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan meneliti semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan identitas calon suami-istri;
- 4) Pengumuman tentang waktu dilangsungkan perkawinan pada kantor pencatatan perkawinan untuk diketahui umum. Lazimnya ditempel pada papan pengumuman di kantor tersebut agar mudah dibaca oleh masyarakat;

⁹ Abdulkadir Muhammad, 1993 *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 76.

¹⁰ Kamello, Tan, dan Syarifah Lisa Andriani, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga*, Medan, USU Press.

5) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman;

6) Perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri 2 (dua) orang saksi;

Akta perkawinan ditandatangani oleh kedua calon suami-istri, diikuti saksi dan pegawai pencatat.

Akta perkawinan dibuat rangkap 2(dua). Helai pertama disimpan oleh pencatat, dan helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah kantor pencatat perkawinan tersebut. Kepada suami-istri diberikan kutipan akta perkawinan.¹¹

4. Akibat Perkawinan Dibawah Umur

Akibat perkawinan dibawah umur jika dilihat dari berbagai aspek – aspek yang ditimbulkan sangatlah kompleks. Diantaranya akan timbul akibat – akibat hukum terhadap hubungan antara kedua calon mempelai yang nantinya akan menjadi suami dan istri, hubungan antara kedua orang dengan anaknya serta aspek kehidupan lainnya.

Menurut Pasal 30 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan suami istri akan memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Perkawinan dibawah umur sendiri memiliki akibat yang lebih kompleks dibandingkan dengan perkawinan pada umumnya. Dalam hal kehidupan sosial di masyarakat banyak hal yang harus diperhatikan oleh pasangan dikarenakan belum cukup umur. Dari hal tersebut akan timbul dampak baik dari segi positif maupun negatif. Dari segi positif sendiri Pernikahan menimbulkan dampak positif yaitu moralitas dimana, pernikahan dini menimbulkan dampak yang baik yaitu menghindari zina.

¹¹ Ibid., hlm. 45.

Fisik pasangan yang masih dalam usia muda masih kuat untuk mencari rejeki untuk kebutuhan keluarganya. Perubahan sikap dari yang sebelumnya belum dewasa, ternyata setelah menikah bisa bertanggung jawab dan lebih dewasa karena mereka sudah memiliki tanggung jawab untuk keluarganya. Dan Pernikahan banyak menimbulkan dampak negatif dari segi mental, dimana pasangan yang masih muda belum siap untuk menghadapi suatu hubungan dalam pernikahan. Dari segi fisik atau reproduksi umur-umur dari pernikahan dini belum mengalami kesuburan, akan berakibat negatif jika dipaksakan. Ekonomi belum terlalu mapan dikarenakan usia relatif muda seharusnya masih dalam masa-masa sekolah dan mendalami pendidikan. Dari ekonomi rendah akan melibatkan orang tua dan masyarakat untuk membantu agar tidak terjadi sesuatu yang tidak di inginkan dalam keluarga.

Suami isteri yang melakukan perkawinan dibawah umur dalam membina rumah tangga, wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberikan bantuan secara lahir maupun batin. Suami berkewajiban melindungi istri dan memberikan segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Begitu juga istri sebagai ibu rumah tangga wajib mengatur urusan rumah tangga dengan baik dan sungguh – sungguh.

Akibat perkawinan terhadap anak sesuai dengan kasus Nomor : 033/pdt.p/2015/PA.BMS, maka dapat di jelaskan bahwa kedua orang tua wajib menjaga dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya walapun umur dari orangtuanya belum cukup dari segi undang- undang maupun persperktif yang berlaku dimasyarakat. Orang tua wajib menjamin kebutuhan dan memelihara serta mendidik sampai anak mampu berdiri sendiri secara mandiri dari segi fisik dan psikis serta mandiri dalam melakukan perbuatan hukum (cakap hukum).

B. Tinjauan Mengenai Pernikahan dibawah umur dan Dispensasi Perkawinan

Pernikahan dibawah umur adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf yang ideal untuk melakukan suatu pernikahan dalam artian pernikahan yang dilakukan sebelum dewasa.¹²

Pernikahan dibawah umur biasanya di lakukan oleh remaja yang putus sekolah masih duduk di bangku sekolah dasar sampai sekolah menengah, padahal salah satu penunjang keberhasilan seseorang dilihat dari pendidikan yang ditempuh, karena pendidikan merupakan kunci dari suatu perubahan dalam kehidupan manusia, walaupun beberapa orang telah melewati yang namanya pendidikan tapi sebagian orang belum mampu memaknai pendidikan, pendidik dan mendidik. Jika manusia sudah pintar memaknai kata pendidik dan mendidik itu berarti manusia sudah mampu menemukan cara menumbuhkan kembangkan pola pikir pada dirinya baik dalam segi jasmani maupun dalam segi rohani, selain itu manusia juga mampu mencapai kedewasaan sehingga bisa memperoleh hasil dan prestasi yang sempurna.

Pernikahan dibawah memang sangat rawan dengan berbagai problem-problem yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Hal ini seiring dengan kurangnya persiapan fisik, materi, maupun mental pasangan. Kesiapan masing-masing calon mempelai sangat penting dalam membangun sebuah rumah tangga, karena pernikahan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, akan tetapi sekaligus juga merupakan perbuatan berkaitan dengan hukum.

¹² Hakim, Rahmat. 2000, *Hukum Perkawinan Islam* cet. ke-1. Bandung, Pustaka Setia, hlm. 29.

Menikah usia dini bukanlah pilihan yang mudah bagi semua manusia, muncul melalui proses perenungan yang panjang, pertimbangan yang matang, hadir dengan tekad yang kuat penuh keberanian siap terhadap segala resiko/tantangan yang akan ada. Namun di sisi lain, sikap ini tidak diketahui banyak pihak, baik dari keluarga masing-masing, maupun masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa sikap pasangan suami isteri muda adalah sikap yang terbaik dan bisa diterima, merupakan petunjuk (hidayah) dari Allah SWT sehingga dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya harus didukung. Ada pula yang menganggap bahwa sikap tersebut adalah sikap terburu-buru tidak memikirkan kedepannya, menimbulkan banyak penderitaan, penyesalan di kemudian hari. Di sisi lain sikap menikah dibawah umur, ada yang menganggap itu adalah untuk tujuan menimbulkan ke bahagiaan dunia akhirat dan menghindari kemaksiatan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diartikan bahwa pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum mencapai umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang perkawinan. Berarti pernikahan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun bagi pria dan di bawah usia 16 tahun bagi wanita.

Jadi Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan pada usia muda, pada umumnya minim kesiapan secara fisik, materi, maupun mental, sehingga sering menimbulkan gejala-gejala negatif dalam rumah tangga. Apabila mereka mendapat permasalahan keluarga, mereka tidak mampu menahan diri dari emosi yang mengakibatkan rumah tangga tidak sehat dan tidak harmonis, akhirnya mereka tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangganya. Oleh sebab itu adanya pernikahan dibawah umur harus dipertimbangkan khusus.

Dalam pernikahan dibawah umur seorang wanita lebih rentan belum siap dibandingkan laki-laki dalam organ reproduksi. Jika masih diberlangsungkan pernikahan akan menyebabkan permasalahan ketika menikah dalam kematangan jasmaninya, karena terdapat aspek biologis. Aspek biologis meliputi usia yang ideal, yaitu usia 20-25 tahun bagi wanita dan 25-30 bagi pria adalah masa paling baik untuk berumah tangga. Pernikahan usia muda penuh ketidakpastian dan mengandung resiko yang tak terhitung besarnya.

Dampak pernikahan dibawah umur terhadap perempuan lebih besar dan lebih kompleks dibandingkan laki-laki. Perempuan yang menikah di usia muda, organ reproduksinya masih belum sempurna meski sudah menstruasi., seorang perempuan belum bisa dikatakan dewasa dan siap untuk menikah. Pernikahan usia yang masih muda pada umumnya belum sempurna kematangan jasmaninya, sehingga dapat menyebabkan permasalahan ketika menikah.

Pengertian dari Dispensasi perkawinan adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan¹³. perkawinan yang calon mempelai laki-laki atau perempuannya masih dibawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) mengenai syarat-syarat perkawinan yang berbunyi “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Kemudian dalam pasal 7 ayat (1) “perkawinan hanya di izinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Pasal 7 ayat (2) “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang

¹³ Sudarsono,1994, *Hukum Perkawinan Nasional*. cet II., Jakarta,PT.Rineka Cipta, hlm.209.

ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Pada pasal 47 ayat (1) “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan mereka”.

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang - kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang - kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun”. Dan pada ayat (2) “bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 98 ayat (1) KHI “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

C. Prosedur Dalam Permohonan Dispensasi Perkawinan

Penjelasan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 Tentang Pernikahan, Dispensasi Umur Pernikahan atau Dispensasi perkawinan, ialah permohonan dispensasi bagi calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan batasan usia minimal pernikahan, yakni kurang dari 19 Tahun untuk pria dan kurang dari 16 Tahun untuk wanita. Jika salah satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi batasan usia tersebut maka diwajibkan memiliki surat Dispensasi Perkawinan dari Pengadilan Agama setempat.

Adapun syarat dan prosedur dispensasi pernikahan dibawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas antara lain:

- a. Pihak orang tua calon mempelai yang masih dibawah umur sebagai pemohon, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas;
- b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal pemohon;

Bedasarkan ketentuan diatas maka baik laki- laki maupun perempuan yang masih dibawah umur diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, untuk lebih jelasnya tata cara pengajuan prosedur dengan lengkap sebagai berikut :

- 1) Kedua orang tua (baik ayah maupun ibu) calon mempelai yang masih di bawah umur;
- 2) Permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggal para pemohon;
- 3) Permohonan harus memuat : identitas para pihak (ayah sebagai pemohon ataupun ibu dan keluarga yang mewakili calon mempelai), posita (alasan – alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan serta identitas calon mempelai baik laki – laki dan calon mempelai perempuan), petitum (hal yang dimohonkan putusan maupu penetapannya dari Pengadilan Agama);
- 4) Melampirkan dokumen surat asli kutipan akta nikah / duplikat kutipan akta nikah;
- 5) Melampirkan fotokopi dokumen akta nikah / duplikat kutipan akta nikah 2 (dua) lembar;
- 6) Melampirkan Kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku, apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka meminta rekomendasi surat keterangan dari kelurahan pemohon bertempat tinggal saat ini;
- 7) Kartu keluarga;
- 8) Akta kelahiran anak;

- 9) Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Setelah dokumen – dokumen tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon maka Mekanisme serta penjelasan pengajuan perkara di Pengadilan Agama Sebagai berikut :

- 1) Meja / Locket 1, menerima surat permohonan yang berisi identitas para pihak, Fundamentum Petendi / Posita, petitum, menaksir panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)¹⁴ bagi yang tidak mampu dapat diijinkan secara prodeo (Cuma – Cuma);
- 2) Meja / Locket kasir, Pemohon menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian menerima uang tersebut dan mencatat jurnal perkara, mendatangi dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM, Mengembalikan Surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon;
- 3) Meja / Locket 2, mendaftarkan permohonan dalam register, memberi nomor perkara dengan nomor SKUM, menyerahkan kembali kepada pemohon satu lembar surat gugatan atau permohonan yang telah terdaftar, mengatur berkas perkara, dan menyerahkannya kepada Wakil Panitera untuk disampaikan ke Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera;
- 4) Ketua Pengadilan Agama mempelajari berkas dan membentuk PMH (Penetapan Majelis Hakim);
- 5) Panitera, menunjuk Panitera Sidang dan menyerahkan berkas permohonan / Gugatan kepada Majelis;

¹⁴ Abdul manan, *penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta , yayasan al-hikmah, 2000 hlm 8.

- 6) PMH (Penetapan Majelis Hakim) , membuat PHS (Penetapan Hari Sidang) melalui juru sita dan menyidangkan perkaranya;
- 7) Meja / Locket 3, menerima berkas dari majelis hakim, memberitahukan isi putusan kepada pihak – pihak juru sita, memberitahukan kepada meja / Locket 2 dan Meja / Locket kasir yang bertalian dengan tugas mereka, menetapkan kekuatan Hakim menyerahkan salinan Putusan kepada pemohonan dan bila ada juga kepada Instansi terkait dengan perkara, menyerahkan kepada Panitera Muda;
- 8) Panitera muda, mendata perkara, melaporkan dan mengarsipkan.